



Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, melalui sidang teleconference, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUH. DIFAN alias PAK DE Bin M. SHOLEH

Tempat lahir : Pasuruan

Umur / tgl lahir : 54 tahun / 29 Maret 1968

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dsn. Plaosan RT 01 RW 05 Ds. Brambang Kec.
Gondangwetan Kab. Pasuruan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan terakhir : MTS

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bil



tanggal 17 November 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. DIFAN alias PAK DE Bin M. SHOLEH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana pada dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUH. DIFAN alias PAK DE Bin M. SHOLEH selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) bolpoin warna hitam merk Standart;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam yang berisi nomor togel;
 - 1 (satu) set alat ngeramal nomor togel;
Dirampas untuk dimusnakan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bil



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa meminta keringanan hukuman secara lisan, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. DIFAN alias PAK DE Bin M. SHOLEH pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2022, bertempat di dalam warung termasuk Dsn. Wuwung Ds. Jogorepuh Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa selaku pengecer yang tanpa mendapat ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang mengadakan permainan judi jenis togel pengeluaran Hongkong, Singapore, dan Sidney dengan uang sebagai taruannya dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor dari para penombok yang datang ke terdakwa langsung dan ada juga beberapa yang melalui SMS, dengan menyebut nomor yang akan dipasang dan uang tumbokan yang akan dipasang, selanjutnya setelah terkumpul semua kemudian terdakwa langsung setorkan kepada seseorang yang biasa dipanggil TO (DPO) dan jika diantara para penombok nomor togel tersebut ada nomornya yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan, jika penombok memenangkan dua angka dengan uang tumbokan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memenangkan tiga angka dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bil



uang tombokan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penombok akan memenangkan uang tombokan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika penombok memenangkan empat angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung besar kecilnya uang yang dijadikan tombokan/taruhan.

- Bahwa terdakwa saat tertangkap dan diamankan petugas kepolisian tersebut dapat diamankan dan dilakukan penyitaan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut berupa: uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah); 2 (dua) bolpoin warna hitam merk standart; 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran nomor perjudian; 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor perjudian; 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam yang berisi nomor perjudian dan 1 (satu) set alat ngeramal nomor perjudian.
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut omzet terdakwa antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap kali terdakwa setor dalam permainan judi tersebut mendapatkan komisi sebesar 20%.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana orang yang menombok nomor sesuai dengan nomor dengan besaran uang yang dipasang, apabila nomor yang dipasang penombok tersebut keluar mulai dari dua angka, tiga angka serta empat angka yang tembus maka penombok akan mendapatkan uang dan apabila tidak cocok angka yang keluar dari bandarnya maka penombok tersebut dinyatakan kalah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.-

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi AGUNG DARMAWAN., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bil



- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar jam 20.30 Wib didalam sebuah warung termasuk Dsn. Wuwung Ds. Jogorepuh Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa selaku pengecer yang tanpa mendapat ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang mengadakan permainan judi jenis togel pengeluaran Hongkong, Singapore, dan Sidney dengan uang sebagai taruannya dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor dari para penombok yang datang ke terdakwa langsung dan ada juga beberapa yang melalui SMS, dengan menyebut nomor yang akan dipasang dan uang tombakan yang akan dipasang, selanjutnya setelah terkumpul semua kemudian terdakwa langsung setorkan kepada seseorang yang biasa dipanggil TO dan jika diantara para penombok nomor togel tersebut ada nomornya yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan, jika penombok memenangkan dua angka dengan uang tombakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memenangkan tiga angka dengan uang tombakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penombok akan memenangkan uang tombakan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika penombok memenangkan empat angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung besar kecilnya uang yang dijadikan tombakan/taruhan.
- Bahwa saksi sempat melakukan pengembangan terhadap seseorang yang biasa dipanggil TO tersebut, namun demikian yang bersangkutan keberadaannya belum diketahui.
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut berupa: uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah); 2 (dua) bolpoin warna hitam merk standart; 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran nomor perjudian; 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor perjudian; 1 (satu) buah Hp merk



Nokia type 105 warna hitam yang berisi nomor perjudian dan 1 (satu) set alat ngeramal nomor perjudian.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut, sepengetahuan saksi bersifat untung-untungan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi ARIF BUDIYANTO., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar jam 20.30 Wib didalam sebuah warung termasuk Dsn. Wuwung Ds. Jogorepuh Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa selaku pengecer yang tanpa mendapat ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang mengadakan permainan judi jenis togel pengeluaran Hongkong, Singapore, dan Sidney dengan uang sebagai taruannya dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor dari para penombok yang datang ke terdakwa langsung dan ada juga beberapa yang melalui SMS, dengan menyebut nomor yang akan dipasang dan uang tombokan yang akan dipasang, selanjutnya setelah terkumpul semua kemudian terdakwa langsung setorkan kepada seseorang yang biasa dipanggil TO dan jika diantara para penombok nomor togel tersebut ada nomornya yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan, jika penombok memenangkan dua angka dengan uang tombokan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memenangkan tiga angka dengan uang tombokan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penombok akan memenangkan uang tombokan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika penombok memenangkan empat angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung besar kecilnya uang yang dijadikan tombokan/taruhan.



- Bahwa saksi sempat melakukan pengembangan terhadap seseorang yang biasa dipanggil TO tersebut, namun demikian yang bersangkutan keberadaannya belum diketahui.
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut berupa: uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah); 2 (dua) bolpoin warna hitam merk standart; 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran nomor perjudian; 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor perjudian; 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam yang berisi nomor perjudian dan 1 (satu) set alat ngeramal nomor perjudian.

Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut, sepengetahuan saksi bersifat untung-untungan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di dalam warung termasuk Dsn. Wuwung Ds. Jogorepuh Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, Terdakwa diamankan karena telah melakukan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti apa yang berhasil diamankan oleh petugas polisi berupa : uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah); 2 (dua) bolpoin warna hitam merk standart; 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran nomor perjudian; 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor perjudian; 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam yang berisi nomor perjudian dan 1 (satu) set alat ngeramal nomor perjudian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah benar
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel dan dari hasil penjualan nomor tombokan togel tersebut saya setorkan kepada sdr. Su'udi;
- Bahwa komisi yang saya peroleh dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut sebesar 10 % dari saudara Su'udi selaku pengepul;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah Jika pembeli atau penombok membeli nomor judi togel seharga Rp.1000,- yang terdiri dari 2

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bil



angka maka perolehannya yaitu 60 kali, jika membeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 3 kali angka, maka perolehannya adalah 300 kali dari besar uang yang dipasang/ditombokkannya dan untuk pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 4 angka, maka perolehannya adalah 1800 kali dari besar uang yang dipasang/ditombokkannya dan apabila tebakan nomor tombokan tidak sesuai dengan angka yang keluar, maka uang menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa Bandar dari perjudian jenis togel yang saya akukan tersebut, namun saya selalu menyettor tombokan nomor judi milik penombok kepada sdr. Su'udi alamat Dusun Kalipang Desa Grati Kecamatan Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa pengeluaran judi jenis togel pengeluaran hongkong dilakukan setiap hari (senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Minggu);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel sebagai pengecer tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;;
- Bahwa sebelumnya saya pernah ditangkap oleh petugas kepolisian tahun 2018 dalam perkara yang sama yaitu perjudian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) bolpoin warna hitam merk Standart;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam yang berisi nomor togel;
- 1 (satu) set alat ngeramal nomor togel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di dalam warung termasuk Dsn. Wuwung Ds. Jogorepuh Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, Terdakwa diamankan karena telah melakukan judi jenis togel dengan uang sebagai taruannya;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti apa yang berhasil diamankan oleh petugas polisi berupa : uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah); 2 (dua) bolpoin warna hitam merk standart; 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran nomor perjudian; 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor perjudian; 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam yang berisi nomor perjudian dan 1 (satu) set alat ngeramal nomor perjudian;
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer mengadakan permainan judi jenis togel pengeluaran Hongkong, Singapore, dan Sidney dengan uang sebagai taruannya dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor dari para penombok yang datang ke terdakwa langsung dan ada juga beberapa yang melalui SMS, dengan menyebut nomor yang akan dipasang dan uang tombakan yang akan dipasang ;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut omzet terdakwa antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap kali terdakwa setor dalam permainan judi tersebut mendapatkan komisi sebesar 20%;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa benar permainan judi togel bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barangsiapa;

2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa MUH. DIFAN alias PAK DE Bin M. SHOLEH yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa dan sesuai pula dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di dalam warung termasuk Dsn. Wuwung Ds. Jogorepuh Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, Terdakwa diamankan karena telah melakukan judi jenis togel dengan uang sebagai taruannya;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti apa yang berhasil diamankan oleh petugas polisi berupa : uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah); 2 (dua) bolpoin warna hitam merk standart; 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran nomor perjudian; 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor perjudian; 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam yang berisi nomor perjudian dan 1 (satu) set alat ngeramal nomor perjudian;
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer mengadakan permainan judi jenis togel pengeluaran Hongkong, Singapore, dan Sidney dengan uang sebagai taruannya dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor dari para penombok yang datang ke terdakwa langsung dan ada juga beberapa yang melalui SMS, dengan menyebut nomor yang akan dipasang dan uang tombakan yang akan dipasang ;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut omzet terdakwa antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap kali terdakwa setor dalam permainan judi tersebut mendapatkan komisi sebesar 20%;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa benar permainan judi togel bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menjual nomor togel dengan mendapat keuntungan dan tanpa ijin



dari pihak yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa;

- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) bolpoin warna hitam merk Standart;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam yang berisi nomor togel;
- 1 (satu) set alat ngeramal nomor togel;



Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- 2- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- 1- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 2- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. DIFAN alias PAK DE Bin M. SHOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) bolpoin warna hitam merk Standart;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bil



- 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam yang berisi nomor togel;
- 1 (satu) set alat ngeramal nomor togel;

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami ABANG MARTHEN BUNGA, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui sidang teleconference, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Khoirot, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri Denata Suryaningrat, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H, M.Hum.,

INDRA CAHYADI, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Khoirot, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Bil